

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2009

NOMOR : 13

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah agar dapat berjalan efektif dan efisien maka perlu diatur pokok-pokok pelaksanaan penyelesaian tuntutan kerugian daerah ;
- b. bahwa terhadap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara, perlu dilakukan penyelesaian tuntutan kerugian kepada yang bersangkutan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Walikota adalah Walikota Cilegon ;

6. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Tenaga Kontrak dan atau PTT ;
 - c. Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah) ;
 - d. Pejabat Lainnya.
8. Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara SKPD adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota ;
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan ;
10. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat Banten dan Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat Kota Cilegon ;

11. Pengawas Internal Keuangan Daerah adalah Pejabat yang diangkat oleh Walikota yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak dan kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian ;
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Cilegon ;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian ;
16. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian ;
17. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah ;
18. Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex officio* dan

ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam penyelesaian kerugian Daerah ;

19. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk ;
20. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan dan atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (Force Majeure) ;
21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya ;
23. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan

langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir, yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya ;

24. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya ;
25. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TPTGR terhadap pelaku kerugian daerah ;
26. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu ;
27. Penghapusan menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali ;
28. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
29. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah ;
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban

pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual ;

31. Banding adalah upaya Bendahara dan atau pegawai bukan bendahara yang mencari keadilan kepada walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan majelis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup TPTGR meliputi Bendahara, Pegawai, atau pejabat lainnya yang secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan merugikan daerah yang berada pada :

- a. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon ; dan
- b. Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Sumber informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan adalah :
- a. Hasil pemeriksaan aparat Pengawas Eksternal Pemerintah ;
 - b. Hasil pemeriksaan aparat Pengawas Internal Pemerintah ;
 - c. Hasil Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung ;

- d. Hasil verifikasi SKPD Pengelolaan Keuangan Daerah atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah ;
 - e. Media massa dan media elektronik.
- (2) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian Daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan timbul kerugian Daerah, karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah wajib melaporkan kepada Walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui.
- (3) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak melaporkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, dianggap lalai melaksanakan tugas dan dapat dikenakan hukuman disiplin ;
- (4) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti.

BAB IV

PENYELESAIAN TPTGR

Bagian Pertama

Penyelesaian TP

Paragraf 1

Cara Penyelesaian

Pasal 4

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai ;

- b. TP Biasa ;
- c. TP Khusus ; dan
- d. Pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai

Pasal 5

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan *dengan* upaya damai oleh Bendahara baik sekaligus (tunai) atau angsuran ;
- (2) Dalam keadaan terpaksa Bendahara yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup ;
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan ;
 - b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual ;
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) di atas, dilakukan oleh Inspektorat Daerah ;
- (5) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan dapat dijual dengan ketentuan yang berlaku atas persetujuan dari Majelis Pertimbangan ;
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Bendahara yang bersangkutan, dan apabila

terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan ;

- (7) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TP dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3

TP Biasa

Pasal 6

- (1) TP Biasa, dilakukan berdasarkan perhitungan diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Walikota ;
- (2) Bendahara bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut ;
- (3) Apabila dalam pemeriksaan terhadap Bendahara terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 7

- (1) Apabila upaya untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan cara upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak berhasil, proses TP dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Majelis kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku ;
 - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti ;

- c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan ; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan ;
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, bagi Bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis dan Majelis tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap dibebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Keputusan Majelis mengenai Pembebanan Kekurangan Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum ;
- (2) Pelaksanaan Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan memotong gaji atau penghasilan lainnya ;
- (3) Pelaksanaan pemotongan gaji dan atau penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling

lambat 2 (dua) tahun apabila disertai jaminan barang yang nilainya cukup ;

- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding;
- (5) Keputusan Tingkat Banding dari Walikota dapat berupa memperkuat Keputusan Majelis, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh Bendahara.

Paragraf 4

TP Khusus

Pasal 9

- (1) Apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan dan lalai membuat perhitungan setelah 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka atasan langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan dengan cara :
 - a. Buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup ; dan
 - b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel.
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri atau pengampu (kurator) dalam hal Bendahara

berada dibawah Pengampuan serta pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 10

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Walikota menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio ;
- (2) Hasil perhitungan ex officio disampaikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis ;
- (3) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh Walikota ;
- (4) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada Daerah.

Pasal 11

Tata cara TP Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi Bendahara yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi Bendahara yang melarikan diri atau pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada TP Biasa.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 12

- (1) Majelis menerbitkan keputusan tentang Pencatatan apabila proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendahara

meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya ;

- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan ;
- (3) Terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua

Penyelesaian TGR

Paragraf 1

Cara Penyelesaian

Pasal 13

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan atau TGR Biasa dan Pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai

Pasal 14

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran ;
- (2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak

- ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup ;
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau Penghasilan ; dan
 - b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.
 - (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) di atas, dilakukan oleh Inspektorat Daerah ;
 - (5) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan ;
 - (7) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3

TGR Biasa

Pasal 15

- (1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat Daerah terhadap pegawai yang bersangkutan ;

- (2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya ;
- (3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan.

Pasal 16

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 17

- (1) Apabila upaya untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan cara upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Majelis kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan:
 - a. Identitas pelaku ;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti ;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan ; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/ pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan

keberatan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membuktikannya sama sekali dari kesalahan, kelalaian, maka Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan ;

- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan ;
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan ;
 - b. Memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup ; dan
 - c. Apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada Walikota dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan;
- (6) Keputusan Tingkat Banding dari Walikota dapat berupa memperkuat keputusan Majelis, mengurangi besaran jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 18

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan

penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi) harga benda dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup ;
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan barang yang nilainya cukup ;
- (4) Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 19

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dengan Keputusan Majelis tentang Pencatatan;
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan ;

- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.

BAB V

KADALUWARSA

Bagian Pertama

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 20

- (1) TP Biasa dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/ barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak diupayakan upaya-upaya damai ;
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. Meninggalnya Bendahara tanpa adanya pemberitahuan mengenai hasil perhitungan yang dibuat secara *ex officio* ; dan
 - b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 21

TGR dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VI
PENGHAPUSAN

Pasal 22

- (1) Bendahara atau pegawai bukan Bendahara ataupun ahli waris atau keluarga terdekat pengampu yang berdasarkan Keputusan Majelis diwajibkan mengganti kerugian daerah, apabila tidak mampu membayar ganti rugi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis untuk penghapusan atas kewajibannya ;
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Majelis mengadakan penelitian terhadap penghapusan yang diajukan oleh bendahara atau pegawai bukan bendahara ataupun ahli waris atau keluarga terdekat ;
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu ;
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan, yang bersangkutan pada ayat (1) ternyata tidak mampu, maka Walikota dengan Persetujuan DPRD menghapuskan TP/TGR sebagian atau seluruhnya.

BAB VII
PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian Daerah ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak

untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII

PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Penyetoran/pengambilan secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau langsung ke Kas Daerah ;
- (2) Dalam hal kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, maka terhadap barang yang dirampas berdasarkan Putusan Pengadilan, selanjutnya disetor ke Kas Daerah ;
- (3) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 25

Majelis Pertimbangan TPTGR melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Walikota setiap semester.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 26

- (1) Walikota membentuk Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan TPTGR ;
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Apabila Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah, maka Walikota dapat memberikan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya ;
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata ;
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan ;
- (4) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TPTGR.

Pasal 28

Apabila penyelesaian kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 12 Oktober 2009

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 12 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2009 NOMOR 13

Penjelasan

Atas

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Sebagai perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah, Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan, termasuk diantaranya adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Daerah tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara dan atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (Force Majeure).

Oleh karenanya, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka setiap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara atau pegawai bukan Bendahara, perlu dilakukan penyelesaian tuntutan kerugian kepada yang bersangkutan.

Dengan demikian Pemerintah Kota Cilegon, dipandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah baik melalui Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti Rugi.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah Kota Cilegon perlu kiranya memiliki suatu Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat dijadikan payung dalam mengatur Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, untuk penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan Biasa;
- c. Tuntutan Perbendaharaan Khusus;
- d. Pencatatan.

Sedangkan untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Ganti Rugi Biasa;
- c. Pencatatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka (1) sampai dengan (6)

Cukup Jelas

Angka (7)

- a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
- b. Tenaga Kontrak dan atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai Tidak Tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri ;
- c. Pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah (Pegawai Perusahaan daerah) ;
- d. Pejabat Lainnya meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

Angka (9) samapai dengan (31)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 54